



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2010/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Dra. Nur Fauziah binti H. Buchori Hasan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di Komplek Perumnas I Jalan Aster II/A 3, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, selanjutnya disebut Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

Drs. Khaerudin bin Abdul Rochim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kp. Darussalam Selatan I RT. 001 RW. 003 Nomor 41, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1431 H. Nomor 529/Pdt.G/2010/PA Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Drs. Khaerudin bin Abdul Rochim**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Dra. Nur Fauziah binti H. Buchori Hasan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Cibodas untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 529/Pdt.G/2010/PA.Tng. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 19 Oktober 2010 oleh Juru Sita Pengganti;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 26 Oktober 2010, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Telah membaca pula Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 16 Nopember 2010, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding dan Terbanding tidak melihat, tidak membaca dan tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan yang menjadi keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dengan Terbanding serta akan mempertimbangkan dan memutus ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam perkara ini menyangkut permohonan Pemohon dalam konvensi tentang perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat menyetujui sepenuhnya, karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan tingkat banding, akan tetapi dalam hal-hal yang oleh Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang telah luput dan lalai memberikan pertimbangan, maka Pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VIII Pasal 38 huruf b menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan sebagai akibat dari perceraian tersebut di atas diatur dalam Pasal 41 huruf c, yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, di mana kata dapat dalam kalimat tersebut telah dijabarkan menjadi suatu kewajiban bagi suami sebagaimana diatur dalam Pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa kepada Pemohon selaku suami yang mengajukan permohonan untuk menceraikan istri berkewajiban untuk memberikan nafkah selama dalam iddah dan memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, bila permohonannya dikabulkan dan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 529/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 28 September 2010 dalam konvensi tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang sepanjang berkenaan dengan permohonan rekonvensi tentang nafkah madiyah, Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat menyetujui sepenuhnya, karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 529/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 28 September 2010 dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan izin ikrar talak kepada PPN yang wilayahnya meliputi PPN tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka biaya tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Termohon/Pembanding;

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 529/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 28 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1431 H.

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. Khaerudin bin Abdul Rochim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dra. Nur Fauziah binti H. Buchori Hasan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

3.1. Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan penetapan kepada KUA Kecamatan Cibodas dan KUA Kecamatan Batuaceper untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 529/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 28 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1431 H.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijjah 1431** Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Marluddin A. Jalil** Ketua majelis, **Drs. Nuruzzaman Romli, S.H.**, dan **Drs. H .U. Syihabuddin, S.H., M.H.** para hakim anggota majelis yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2010/PTA. Btn tanggal 23 Desember 2010 serta didampingi oleh **Hidayat, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua

majelis,

ttd

A. Jalil

Drs. H. Marludin

Hakim Anggota

Hakim anggota,

ttd

ttd

Drs. Nuruzzaman
Drs. H. U. Syihabuddin, SH., MH.

Romli, S.H.

Pengganti,

Panitera

td

t

S.H.

Hidayat,

Rincian biaya perkara

1. Biaya	Proses.....
Rp. 139.000,-	
2. Biaya	Redaksi
Rp. 5.000,-	
3. Biaya	Materai.....
Rp. 6.000,-	

Jumlah
Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Halaman 7 dari 8



Dra. Hj. Siti Maryam